

**KEPUTUSAN KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK TELKOM
NOMOR : KEP.265A/KP/ACD.11/1.1.0/12**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK TELKOM
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013**

KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK TELKOM

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan bagi mahasiswa Politeknik Telkom yang melaksanakan Kerja Praktek dipandang perlu adanya dosen pembimbing bagi mahasiswa yang bersangkutan;
b. Sehubungan dengan butir a di atas, maka penetapan dosen pembimbing Kerja Praktek bagi mahasiswa Politeknik Telkom perlu ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Telkom.
- Mengingat** : a. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Lembaga Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi nomor: KEP.123/SDM-02/YPT/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Telkom.
b. Keputusan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Latihan Manajemen dan Teknologi Telekomunikasi nomor: 172/SDM-04/YPT/2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Direktur Politeknik Telkom.
c. Keputusan Direktur Politeknik Telkom nomor: KEP.017/MGS.31/2.1.3/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Politeknik Telkom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI POLITEKNIK TELKOM TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK MAHASISWA POLITEKNIK TELKOM SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2012/2013.**
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Kerja Praktek Mahasiswa Politeknik Telkom Semester Genap Tahun Akademik 2012/2013.
- KEDUA** : Pembimbing Kerja Praktek memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberi arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan Kerja Praktek;
2. Membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan Kerja Praktek;
3. Melaporkan perkembangan kegiatan Kerja Praktek mahasiswa;
4. Melakukan pengujian laporan Kerja Praktek;
5. Memberikan penilaian pada hasil Kerja Praktek.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 09 Juli 2012
Ketua Jurusan Teknologi Informasi,



Anak Agung Gde Agung

Tembusan:

1. Ketua Program Studi KA, MI, TK